



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DRAF EKSPOSUR

AMENDEMENT PSAK 73 **SEWA** Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 25 November 2022

Draf Eksposur (DE) ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan DE dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas DE paling lambat diterima pada **25 November 2022**.

Tanggapan dikirimkan ke:
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2022 Ikatan Akuntan Indonesia

DE dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan DE oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

DE Amendemen PSAK 73: *Sewa* tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 5 Oktober 2022.

DE Amendemen PSAK 73 merupakan adopsi dari Amendemen IFRS 16 *Lease – Lease Liability in a Sale and Leaseback* yang berlaku efektif 1 Januari 2024.

Jakarta, 5 Oktober 2022
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Indra Wijaya	Ketua
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Hendradi Setiawan	Anggota
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Bambang Eko Budi Prasetyo	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE Amendemen PSAK 73: *Sewa* tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE Amendemen PSAK 73 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Pengukuran atas aset hak-guna dan liabilitas sewa yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik (Paragraf 102A)

DE Amendemen PSAK 73: *Sewa* tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik menerapkan paragraf 99 dari PSAK 73 terkait penilaian apakah pengalihan aset merupakan penjualan. DE Amendemen PSAK 73: *Sewa* menambahkan paragraf 102A yang mengatur bahwa setelah tanggal permulaan, penjual-penyewa menerapkan paragraf 29–35 untuk aset hak-guna yang timbul dari sewa-balik dan paragraf 36–46 untuk liabilitas sewa yang timbul dari sewa-balik. Dalam menerapkan paragraf 36–46, penjual-penyewa menentukan 'pembayaran sewa' atau 'pembayaran sewa revisian' dengan cara sehingga penjual-penyewa tidak akan mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak penggunaan yang dipertahankan oleh penjual-penyewa. Dengan menerapkan persyaratan dalam paragraf ini tidak mencegah penjual-penyewa untuk mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 46(a).

Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam dalam DE Amendemen PSAK 73 paragraf 102A tersebut? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Tanggal Efektif (Paragraf C01D)

Entitas menerapkan Amendemen ini untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Amendemen ini lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dalam Draf DE Amendemen PSAK 73 paragraf C01D? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Ketentuan Transisi (Paragraf C02 dan C20E)

Entitas menggunakan tanggal penerapan awal adalah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini.

Penjual-penyewa menerapkan Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-balik secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* untuk transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan setelah tanggal penerapan awal

***Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dalam DE
Amendemen PSAK 73 paragraf C02 dan C20E?
Jika tidak, apa alasan Anda?***

4. Tanggapan Lain

***Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait
dengan DE Amendemen PSAK 73?***

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum, perbedaan antara DE Amendemen PSAK 73: *Sewa* tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik dengan PSAK 73: *Sewa* yang berlaku efektif 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 73	[Draf Eksposur] Amendemen PSAK 73
<p>Penambahan paragraf 102A terkait pengukuran atas aset hak-guna dan liabilitas sewa yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>Pengaturan pengukuran selanjutnya oleh penjual-penyewa dengan menerapkan PSAK 73 paragraf 29-35 dan paragraf 36-46 untuk aset hak-guna dan liabilitas sewa yang timbul dari sewa balik dengan cara sehingga penjual-penyewa tidak akan mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak penggunaan yang dipertahankan oleh penjual-penyewa tetapi tidak mencegah penjual-penyewa untuk mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 46(a).</p>
<p>Perubahan contoh 24 pada paragraf CI11 dan penambahan paragraf CI12 dan contoh 25</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>Perubahan contoh 24 dan penambahan contoh 25 merupakan perubahan dan penambahan contoh ilustrasi akibat dari penenerapan PSAK 73 paragraf 102A mengenai pengukuran selanjutnya atas aset hak-guna dan liabilitas sewa yang timbul dari sewa-balik dengan contoh 24 untuk contoh ilustrasi Transaksi Jual dan Sewa Beli dengan Pembayaran Tetap dan di atas Harga Pasar serta contoh 25 untuk Pengukuran Selanjutnya Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa dalam Transaksi Jual dan Sewa-balik dengan Pembayaran Sewa Variabel yang Tidak Bergantung pada Indeks atau Suku Bunga.</p>

PERBEDAAN DENGAN IFRS

DE Amendemen PSAK 73: *Sewa* tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Amendments to IFRS 16 Lease: Lease Liability in a Sale and Leaseback* (Amendemen IFRS 16 yang berlaku efektif 1 Januari 2024).

DRAF EKSPOSUR

DRAF EKSPOSUR (DE)

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 73

SEWA

Draf Eksposur (Draf) Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan dalam IFRS Accounting Standards. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamendemen dapat mengacu pada PSAK 73: Sewa yang berlaku efektif per 1 Januari 2022.

TRANSAKSI JUAL DAN SEWA-BALIK

...

Menilai Apakah Pengalihan Aset Merupakan Penjualan

...

Pengalihan Aset Merupakan Penjualan

...

102A. Setelah tanggal permulaan, penjual-penyewa menerapkan paragraf 29–35 untuk aset hak-guna yang timbul dari sewa-balik dan paragraf 36–46 untuk liabilitas sewa yang timbul dari sewa-balik. Dalam menerapkan paragraf 36–46, penjual-penyewa menentukan 'pembayaran sewa' atau 'pembayaran sewa revisian' dengan cara yang membuat penjual-penyewa tidak akan mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual-penyewa. Dengan menerapkan persyaratan dalam paragraf ini tidak mencegah penjual-penyewa untuk mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 46(a).

...

LAMPIRAN C

TANGGAL EFEKTIF DAN TRANSISI

...

Tanggal Efektif

...

C01D. Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-balik mengamendemen paragraf C02 dan menambahkan paragraf 102A dan C20E. Penjual-penyewa menerapkan amendemen ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika penjual-penyewa menerapkan amendemen ini untuk periode lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

Transisi

C02. Untuk tujuan persyaratan dalam paragraf C01–C20E C19, tanggal penerapan awal adalah awal periode tahun buku Ketika entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini.

...

Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-balik

C20E. Penjual-penyewa menerapkan *Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-balik* (lihat paragraf C01D) secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* untuk transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan setelah tanggal penerapan awal.

...

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 73 SEWA

CONTOH ILUSTRATIF

...

Contoh 24 – Transaksi Jual dan Sewa-balik dengan Pembayaran Tetap dan Di atas Harga Pasar

Entitas (Penjual-penyewa) menjual bangunan kepada entitas lain (Pembeli-pesewa) secara tunai sebesar Rp2.000.000. Sesaat sebelum transaksi, bangunan dicatat pada biaya perolehan Rp1.000.000. Pada saat yang sama, Penjual-penyewa menyepakati kontrak dengan Pembeli-pesewa atas hak untuk menggunakan bangunan selama 18 tahun, dengan pembayaran tahunan sebesar Rp120.000 dibayar pada akhir setiap tahun. Syarat dan kondisi transaksi adalah sedemikian sehingga pengalihan bangunan oleh Penjual-penyewa memenuhi persyaratan untuk menentukan kapan kewajiban pelaksanaan sesuai PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan terpenuhi untuk dicatat sebagai penjualan bangunan. Oleh karena itu, Penjual-penyewa dan Pembeli-pesewa mencatat transaksi sebagai jual dan sewa-balik. Contoh ini mengabaikan biaya langsung awal.

Nilai wajar bangunan pada tanggal penjualan adalah Rp1.800.000. Karena imbalan untuk penjualan bangunan tidak pada nilai wajarnya, maka Penjual-penyewa dan Pembeli-pesewa melakukan penyesuaian untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar. Dengan menerapkan PSAK 73: Sewa paragraf 101(b) jumlah selisih lebih harga jual sebesar Rp200.000 (Rp2.000.000 – Rp1.800.000) diakui sebagai pembiayaan tambahan yang diberikan oleh Pembeli-pesewa kepada Penjual-penyewa.

Suku bunga implisit sewa sebesar 4,5% per tahun, yang dapat ditentukan atau disepakati oleh Penjual-penyewa. Nilai sekarang dari pembayaran tahunan (18 pembayaran sebesar Rp120.000, didiskontokan pada 4,5% per tahun) adalah sebesar berjumlah Rp1.459.200, di mana Rp200.000 berkaitan dengan pembiayaan tambahan dan Rp1.259.200 berkaitan dengan sewa—sesuai dengan 18 pembayaran tahunan yang secara berturut-turut bernilai Rp16.447 dan Rp103.553.

Pembeli-pesewa mengklasifikasikan sewa bangunan sebagai sewa operasi

Penjual-penyewa

Dengan menerapkan PSAK 73: Sewa paragraf 100(a) Pada tanggal permulaan, Penjual-penyewa mengukur aset hak-guna yang timbul dari sewa-balik bangunan pada proporsi jumlah tercatat bangunan sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh Penjual-penyewa, yakni sebesar Rp699.555. Penjual-penyewa menghitung jumlah ini Perhitungannya

adalah sebagai berikut: Rp1.000.000 (jumlah tercatat bangunan)—+
~~Rp1.800.000 (nilai wajar bangunan)~~ × Rp1.259.200 (pembayaran sewa aset
hak-guna yang didiskontokan selama 18 tahun) ÷ Rp1.800.000 (nilai wajar
bangunan).

Penjual-penyewa hanya mengakui jumlah keuntungan yang berkaitan dengan
hak yang dialihkan kepada Pembeli-pesewa sebesar Rp240.355 yang dihitung
sebagai berikut. Keuntungan atas penjualan bangunan adalah sebesar
Rp800.000 (Rp1.800.000–Rp1.000.000), di mana:

- (a) Rp559.645 (Rp800.000 ÷ ~~Rp1.800.000~~ × Rp1.259.200 ÷ ~~Rp1.800.000~~)
berkaitan dengan hak untuk menggunakan bangunan yang
dipertahankan oleh Penjual-penyewa; dan
- (b) Rp240.355 (Rp800.000 ÷ ~~Rp1.800.000~~ × (Rp1.800.000 – Rp1.259.200) ÷
Rp1.800.000) berkaitan dengan hak yang dialihkan kepada Pembeli-
pesewa.

Pada tanggal permulaan, Penjual-penyewa mencatat transaksi sebagai
berikut.

Kas	Rp2.000.000
Aset hak-guna	Rp 699.555
Bangunan	Rp 1.000.000
<u>Liabilitas sewa</u>	<u>Rp. 1.259.200</u>
Liabilitas keuangan	<u>Rp. 200.000</u>
	Rp 1.459.200
Keuntungan atas hak yang dialihkan	Rp 240.355

Pembeli-pesewa

Pada tanggal permulaan, Pembeli-pesewa mencatat transaksi sebagai berikut.

Bangunan	Rp1.800.000
Aset keuangan	Rp200.000 (18 pembayaran sebesar Rp16.447, didiskontokan pada 4,5% per tahun)
Kas	Rp2.000.000

Setelah tanggal permulaan, Pembeli-pesewa mencatat sewa dengan
memperlakukan Rp103.553 dari pembayaran tahunan sebesar Rp120.000
sebagai pembayaran sewa. Sisanya Rp16.447 dari pembayaran tahunan yang
diterima dari Penjual-penyewa dicatat sebagai (a) pembayaran yang diterima
untuk menyelesaikan aset keuangan sebesar Rp200.000 dan (b) pendapatan
bunga.

Contoh Ilustratif 25 ditambahkan. Contoh ilustratif ini tidak digarisbawahi agar mudah dibaca

Contoh 25—Pengukuran Selanjutnya untuk Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa dalam Transaksi Jual dan Sewa-balik dengan Pembayaran Sewa Variabel yang Tidak Bergantung pada Indeks atau Suku Bunga

Entitas (Penjual-penyewa) menjual sebuah bangunan kepada entitas lain (Pembeli-pesewa) secara tunai sebesar Rp1.800.000 (nilai wajar bangunan pada tanggal penjualan). Sesaat sebelum transaksi, bangunan tersebut dicatat pada biaya perolehan Rp1.000.000. Pada saat yang sama, Penjual-penyewa menyepakati kontrak dengan Pembeli-pesewa atas hak untuk menggunakan bangunan selama lima tahun. Pembayaran sewa—dibayar setiap tahun—terdiri dari pembayaran tetap dan pembayaran variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga.

Syarat dan kondisi transaksi adalah sedemikian sehingga pengalihan bangunan oleh Penjual-penyewa memenuhi persyaratan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan bangunan. Oleh karena itu, Penjual-penyewa mencatat transaksi tersebut sebagai transaksi jual dan sewa-balik.

Suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Suku bunga pinjaman inkremental penjual-penyewa adalah 3 % per tahun.

Dengan menerapkan PSAK 73: Sewa, paragraf 100(a), Penjual-penyewa menentukan proporsi bangunan yang dialihkan kepada Pembeli-pesewa yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan sebesar 25%.^(a) Oleh karena itu, pada tanggal permulaan Penjual-penyewa mencatat transaksi tersebut sebagai berikut.

Kas	Rp1.800.000
Aset-hak guna (Rp1.000.000 x 25%)	Rp250.000
Bangunan	Rp1.000.000
Liabilitas sewa	Rp450.000
Keuntungan atas hak yang dialihkan (Rp1.800.000 – Rp1.000.000) x 75%	Rp600.000

Penjual-penyewa memperkirakan untuk mengonsumsi manfaat ekonomik masa depan aset hak-guna secara merata selama masa sewa dan, dengan demikian, mendepresiasi aset hak-guna tersebut dengan dasar garis lurus.

Dalam mengukur liabilitas sewa dengan menerapkan PSAK 73: Sewa paragraf 36-46, Penjual-penyewa mengembangkan kebijakan akuntansi untuk menentukan 'pembayaran sewa' dengan cara sehingga penjual-penyewa tidak akan mengakui jumlah keuntungan yang terkait dengan hak guna yang dipertahankannya. Bergantung pada keadaan (termasuk metode yang

digunakan Penjual-penyewa—dengan menerapkan PSAK 73 paragraf 100(a)—untuk menentukan pengukuran aset hak-guna dan keuntungan yang diakui atas transaksi di tanggal permulaan), baik Pendekatan 1 atau Pendekatan 2 dapat memenuhi persyaratan dalam paragraf 102A.

Pendekatan 1—Pembayaran sewa ekspektasian pada tanggal permulaan
Dengan menerapkan PSAK 73: *Sewa* paragraf 102A, Penjual-penyewa menentukan 'pembayaran sewa' untuk mencerminkan pembayaran sewa ekspektasian pada tanggal permulaan yang, ketika didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental, menghasilkan jumlah tercatat liabilitas sewa pada tanggal tersebut sebesar Rp450.000.

Liabilitas sewa dan aset hak-guna yang timbul dari sewa-balik adalah:

Tahun	Liabilitas sewa				Aset hak-guna		
	Saldo awal	Pembayaran sewa ^(b)	Beban bunga 3% ^(c)	Saldo akhir	Saldo awal	Beban depresiasi	Saldo akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	450.000	(95.902)	13.500	367.598	250.000	(50.000)	200.000
2	367.598	(98.124)	11.028	280.502	200.000	(50.000)	150.000
3	280.502	(99.243)	8.415	189.674	150.000	(50.000)	100.000
4	189.674	(100.101)	5.690	95.263	100.000	(50.000)	50.000
5	95.263	(98.121)	2.858	0	50.000	(50.000)	0

Dalam menerapkan PSAK 73: *Sewa* paragraf 102A dan paragraf 38(b), Penjual-penyewa mengakui dalam laba rugi selisih antara pembayaran yang dilakukan untuk sewa dan pembayaran sewa yang mengurangi jumlah tercatat liabilitas sewa. Misalnya, jika Penjual-penyewa membayar Rp99.321 untuk penggunaan bangunan di Tahun 2, maka Penjual-penyewa tersebut mengakui Rp1.197 (Rp99.321 – Rp98.124) dalam laba rugi.

Pendekatan 2—Pembayaran sewa yang sama selama masa sewa

Dengan menerapkan PSAK 73: *Sewa* paragraf 102A, Penjual-penyewa menentukan 'pembayaran sewa' untuk mencerminkan pembayaran periodik yang sama selama masa sewa yang, ketika didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental, menghasilkan nilai tercatat liabilitas sewa pada tanggal permulaan sebesar Rp450.000.

Liabilitas sewa dan aset hak-guna yang timbul dari sewa-balik adalah:

Tahun	Liabilitas sewa				Aset hak-guna		
	Saldo awal	Pembayaran sewa ^(d)	Beban bunga 3% ^(c)	Saldo akhir	Saldo awal	Beban depresiasi	Saldo akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	450.000	(98.260)	13.500	365.240	250.000	(50.000)	200.000
2	365.240	(98.260)	10.957	277.937	200.000	(50.000)	150.000
3	277.937	(98.260)	8.338	188.015	150.000	(50.000)	100.000
4	188.015	(98.260)	5.640	95.395	100.000	(50.000)	50.000
5	95.395	(98.260)	2.865	0	50.000	(50.000)	0

Dalam menerapkan PSAK 73: Sewa paragraf 102A dan paragraf 38(b), Penjual-penyewa mengakui dalam laba rugi selisih antara pembayaran yang dilakukan untuk sewa dan pembayaran sewa yang mengurangi jumlah tercatat liabilitas sewa. Misalnya, jika Penjual-penyewa membayar Rp99.321 untuk penggunaan bangunan di Tahun 2, maka Penjual-penyewa mengakui Rp1.061 (Rp99.321 – Rp98.260) dalam laba rugi.

- (a) Dengan menerapkan PSAK 73 paragraf 100(a), Penjual-penyewa menentukan proporsi bangunan yang dialihkan kepada Pembeli-pesewa yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan dengan membandingkan, pada tanggal permulaan, hak guna yang dipertahankan melalui sewa-balik dengan hak atas seluruh bangunan tersebut. Paragraf 100(a) tidak menentukan metode tertentu untuk menentukan proporsi tersebut.
- (b) Dengan menerapkan PSAK 73 paragraf 102A dan paragraf 36(b), Penjual-penyewa mengurangi jumlah tercatat liabilitas sewa dengan 'pembayaran sewa' yang mencerminkan pembayaran sewa ekspektasian yang diestimasi pada tanggal permulaan dan, ketika didiskontokan, menghasilkan jumlah tercatat liabilitas sewa pada tanggal tersebut sebesar Rp450.000.
- (c) Dengan menerapkan PSAK 73 paragraf 102A dan paragraf 36(a), Penjual-penyewa meningkatkan jumlah tercatat liabilitas sewa untuk mencerminkan bunga atas liabilitas sewa dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkrementalnya.
- (d) Dengan menerapkan PSAK 73 paragraf 102A dan paragraf 36(b), Penjual-penyewa mengurangi jumlah tercatat liabilitas sewa dengan 'pembayaran sewa' yang mencerminkan pembayaran

periodik yang sama selama masa sewa yang, ketika didiskontokan, menghasilkan jumlah tercatat liabilitas sewa pada tanggal permulaan sebesar Rp450.000.

DRAF EKSPOSUR